



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT , Tempat/tanggal lahir Sabang, 23 Mei 1987, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXX , Tempat Tinggal di Kota Sabang , yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT , Tempat/tanggal lahir, Aceh Besar, 27 September 1986, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ex TNI-AD, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXX , Tempat Tinggal di Kabupaten Aceh Besar, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang telah terdaftar secara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 62/Pdt.G/2021/MS.Sab pada tanggal 19 November 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2011 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukajaya dengan Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Nomor. XXXXXXXXXXXXX tanggal, 15 April 2011;

Halaman 1 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Asrama Neusu dan terakhir bertempat tinggal di Asrama Keraton Banda Aceh Selama 10 (sepuluh) Tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) Orang Anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I , Tanggal Lahir : 29-01-2012 Jenis kelamin Laki-Laki.
 - b. ANAK II , Tanggal Lahir : 04-07-2014 Jenis kelamin Perempuan.
 - c. ANAK III , Tanggal Lahir : 17-01-2017 Jenis kelamin Laki-Laki
 - d. ANAK IV , Tanggal Lahir : 03-12-2020 Jenis kelamin Laki-Laki
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal, 25-04-2019 sampai dengan Sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 28 bulan 12 tahun 2019;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1. Menikah Sirih;
 - 6.2. Narkoba (Sabu-Sabu);
 - 6.3. Pulang Larut Malam terkadang tidak pulang;
 - 6.4. Tidak Pernah Jujur Selama Berumah Tangga;
 - 6.5. Berjudi, Adu Ayam dan Game Online Bola;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 4 Bulan Juni Tahun 2020 sampai dengan tanggal, 27 November 2020 lebih kurang 5 Bulan Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Asrama Keraton dan tergugat tinggal di Penjara SUBDENPOM Banda Aceh, dari tanggal 27 November 2020 sampai sekarang penggugat bertempat tinggal di Gampong Cot Abeuk bersama orang tua kandung dan tergugat masih di tahanan SUBDENPOM dan sejak tanggal 10 Maret 2021 tergugat

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal diGampong Dham Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar;

8. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugata secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih saksi ng Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 4.000.000 oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK I, Tanggal Lahir : 29-01-2012 Jenis kelamin Laki-Laki;
 - 4.2 ANAK II, Tanggal Lahir : 04-07-2014 Jenis kelamin Perempuan;
 - 4.3 ANAK III, Tanggal Lahir : 17-01-2017 Jenis kelamin Laki-Laki;
 - 4.4 ANAK IV, Tanggal Lahir : 03-12-2020 Jenis kelamin Laki-Laki;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 4 (anak) tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 4 Orang (anak) sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp 4.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dan penambahan keterangan bahwa Tergugat sudah dipecat sebagai prajurit TNI dan saat ini Tergugat berkerja sebagai pedagang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat) tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT (Penggugat), tanggal 13 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal, 15 April 2011, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor 69/BP.4-XXXXXXXXXXXX tanggal 05 November 2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Asli Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor: APIK/64-K/PM.I-01/AD/IV/2021 dengan lampiran Petikan Putusan Kasasi Nomor 49K/MII/2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Asli Akta Pemberitahuan Isi Putusan Banding Nomor: APIPB/64-K/PM.I-01/AD/XII/2020 dengan lampiran Putusan Banding Nomor 56-K/PMT-1/BDG/AD/XI/2020 dan Petikan Putusan Nomor 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang Tanggal 21 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang Tanggal 22 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang Tanggal 13 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama ANAK IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang Tanggal 16 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. **SAKSI** I, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 27 Februari 1981, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat yang pertama bernama Fatan, laki-laki, yang kedua Khaira, perempuan, mereka berdua sudah sekolah SD, sedangkan yang ketiga dan keempat saksi lupa namanya, yang ketiga belum sekolah, sedangkan yang keempat masih bayi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Asrama Keraton banda Aceh, dan sejak Januari tahun 2020 Tergugat ditangkap karena narkoba, dan sejak itu mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat ditahan di instansinya sekitar 1 (satu) bulan, kemudian ditahan di POM sekitar 2 (dua) bulan, dan selanjutnya Tergugat dipindahkan ke Makasar, ketika di Makasar saksi dengar informasi dari teman Tergugat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali ketika Penggugat dan Tergugat pulang ke Sabang, sedangkan ketika tinggal di Banda Aceh saksi ketahui dari tetangganya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang, walaupun pulang larut malam, dan Tergugat adalah pemakai narkoba sehingga sering marah-marah, juga ikut berjudi bola;

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan, paman saksi yang sering mendamaikan, namun tidak berhasil, karena Tergugat tipikal orang yang tidak peduli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke Sabang setelah pisah, pernah Tergugat menelepon anaknya yang paling besar, namun ketika ibu Penggugat menanyakan nafkah untuk anak, Tergugat langsung menutup teleponnya;
- Bahwa selama mereka pisah Penggugat yang mengasuh anak mereka, dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk anak, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan berjualan, penghasilannya sehari sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat bagus dalam mengasuh anak-anaknya, sekarang anak-anak tersebut disekolahkan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dalam keadaan sehat dan ceria layaknya anak-anak lain seusia mereka;

2. **SAKSI II**, Tempat/Tanggal Lahir Sabang
13 November 1964, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Asrama Neusu, kemudian pindah ke Asrama Keraton banda Aceh, dan sejak Januari tahun 2020 Tergugat ditangkap karena narkoba, dan sejak itu mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah awalnya karena Tergugat ditangkap, kemudian Tergugat dipindahkan ke Sulawesi, kemudian setelah pulang kembali dari Sulawesi Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, dan karena Tergugat dipecat,

Halaman 8 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama anak-anaknya kembali ke Sabang bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi ada melihat, ketika saksi berkunjung ke rumah mereka di Banda Aceh, bahkan sejak anak ke tiga saksi pernah melihat Tergugat menjual narkoba kepada orang lain. Dan juga pernah Tergugat membawa pulang ayam yang kalah hasil aduan ke rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang, dan jikapun ada pulang larut malam kemudian pergi lagi, dan tidak mempedulikan anak;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak bisa memaksakan jika Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi atau mengirim nafkah untuk anak padahal sejak 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat sudah bebas dari tahanan;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat sekarang berjualan durian di Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat sekarang berjualan bakso di gampong, namun hasil jualan tersebut tidak mencukupi untuk kehidupan Penggugat dan anak-anaknya, selama ini saksi ikut membantu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dalam keadaan sehat dan Penggugat bagus dalam mengasuh anak-anaknya, sebagaimana ibu lainnya mengasuh anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan Penggugat dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jhanto, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 10 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tentang tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit bahwa seorang prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian atau menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan perceraian oleh suami/istrinya yang bukan prajurit harus mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini oleh karena Tergugat berdasarkan putusan nomor 49K/MII/2021, 56-K/PMT-1/BDG/AD/XI/2020 dan 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 (*Vide* Bukti P.5 dan P.6), telah dipecat sebagai prajurit TNI maka tidak perlu mendapatkan izin dari atasannya sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah Menikah Sirih, Tergugat memakai narkoba (sabu-sabu), Tergugat Pulang Larut Malam terkadang tidak pulang, Tergugat Tidak Pernah Jujur Selama Berumah Tangga, dan Tergugat Berjudi, Adu Ayam dan Game Online Bola hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni Tahun 2020 hingga sekarang. Penggugat juga menuntut agar 4 orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pengasuhan

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeliharaan Penggugat, serta Penggugat menuntut nafkah 4 orang anak kepada Tergugat perbulan sejumlah ± Rp 4000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, gugatan hadhanah dan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan hadhanah dan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.10, dan 2 (dua) orang saksi, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil. Terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga majelis berpendapat

Halaman 12 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.3 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa asli surat perihal perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dimana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh BP.4 Kecamatan Sukajaya Kota Sabang namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai bukti permulaan surat dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 berupa asli Asli Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor: APIK/64-K/PM.I-01/AD/IV/2021 dengan lampiran Petikan Putusan Kasasi Nomor 49K/MII/2021 dan Asli Akta Pemberitahuan Isi Putusan Banding Nomor: APIPB/64-K/PM.I-01/AD/XII/2020 dengan lampiran Putusan Banding Nomor 56-K/PMT-1/BDG/AD/XI/2020 dan Petikan Putusan Nomor 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga P.5 dan P.6 merupakan alat bukti

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yang mempunyai nilai pembuktian dan membuktikan bahwa Tergugat saat ini bukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran masing-masing atas nama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ke-4 anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga P.7, P.8, P.9 dan P.10 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut di atas baik bukti surat maupun bukti saksi, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 April 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang pada tanggal 15 April 2011;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 - a. ANAK I, Tanggal Lahir, 29-01-2012, Jenis kelamin Laki-Laki.
 - b. ANAK II, Tanggal Lahir, 04-07-2014, Jenis kelamin Perempuan.
 - c. ANAK III, Tanggal Lahir, 17-01-2017, Jenis kelamin Laki-Laki
 - d. ANAK IV, Tanggal Lahir, 03-12-2020, Jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 25 April 2019 yang disebabkan karena Tergugat telah Menikah Sirih, Tergugat memakai Narkoba (Sabu-Sabu), Tergugat Pulang Larut Malam terkadang tidak

Halaman 14 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang, Tergugat Tidak Pernah Jujur Selama Berumah Tangga, dan Tergugat Berjudi, Adu Ayam dan Game Online Bola;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 4 Juni Tahun 2020 hingga sekarang kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan BP4 Kecamatan Sukajaya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syariah Sabang;
- Bahwa Tergugat saat ini berkerja sebagai pedagang;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, masih di bawah umur dan belum mumayyiz (atau belum berumur 12 tahun);
- Bahwa Penggugat selama mengasuh anak kandungnya telah mengasuh dengan baik, tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan jiwa anak tersebut, dan juga dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut bergantung pada petitum lain sehingga akan dipertimbangkan kemudian;

Pertimbangan Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah sering berselisih, tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain dan sudah berpisah tempat tinggal, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksi ng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana perselisihan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat telah terjadi secara terus menerus sejak april 2019 hingga akhirnya perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 4 juni 2020 yang lalu hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (pemeliharaan dan pengasuhan anak) terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I , Tanggal Lahir : 29-01-2012 Jenis kelamin Laki-Laki, ANAK II , Tanggal Lahir : 04-07-2014 Jenis kelamin Perempuan, ANAK III , Tanggal Lahir : 17-01-2017 Jenis kelamin Laki-Laki dan ANAK IV , Tanggal Lahir : 03-12-2020 Jenis kelamin Laki-Laki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.7, P.8, P.9, P.10 dan 2 (dua) orang saksi yang kedudukan alat bukti tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang *hadhanah* terhadap ketiga orang anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada kemampuan di bidang materi, kedekatan

Halaman 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak-anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas, telah terbukti bahwa ke empat anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela. Meskipun saat ini Tergugat tidak ada disampingnya, ternyata Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut *vide* Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih saksi ng dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan

Halaman 18 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih saksing dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak *hadhanah* itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula apabila pemegang hak *handhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut;

Pertimbangan Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada petitum angka 4 (empat) mengenai biaya nafkah untuk 4 orang anak sejumlah

Halaman 19 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah anak, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang kedudukan alat bukti tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 4 (empat) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, karena Tergugat adalah ayah kandung dari anak-anak bernama ANAK I , Tanggal Lahir : 29-01-2012 Jenis kelamin Laki-Laki, ANAK II , Tanggal Lahir : 04-07-2014 Jenis kelamin Perempuan, ANAK III , Tanggal Lahir : 17-01-2017 Jenis kelamin Laki-Laki dan ANAK IV , Tanggal Lahir : 03-12-2020 Jenis kelamin Laki-Laki dan hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya tetap diwajibkan untuk memberi nafkah anak sampai anak tersebut bisa mandiri atau telah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tetap mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang diasuh oleh Penggugat, tetapi Majelis Hakim dalam hal menentukan beban nilai nominalnya tetap dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan besaran nafkah anak, meliputi kebutuhan riil anak, kemampuan ayah dan angka kelayakan hidup minimum, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 : "apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui tentang kemampuan dan penghasilan Tergugat, namun demikian meskipun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai

Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat, hal tersebut tidaklah menjadi hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat memberi nafkah anak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 233 yang artinya “ Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Tergugat harus memenuhi kebutuhan anak dan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pedagang namun tidak diketahui berapa penghasilannya dan agar terjamin kehidupan anak serta demi kemaslahatan anak maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa adanya fluktuasi nilai mata uang, yang mengalami kenaikan ataupun adanya perubahan harga barang beberapa tahun ke depan, maka Majelis Hakim menetapkan adanya kenaikan nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik- baiknya, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat telah ditetapkan kewajibannya untuk tetap memberi nafkah untuk anaknya, tetapi Penggugat sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dan Penggugat juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai angka 5 gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagian dengan amar yang diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 ANAK I , Tanggal Lahir 29-01-2012, Jenis kelamin Laki-Laki;
 - 4.2 ANAK II , Tanggal Lahir 04-07-2014, Jenis kelamin Perempuan;
 - 4.3 ANAK III , Tanggal Lahir 17-01-2017, Jenis kelamin Laki-Laki;
 - 4.4 ANAK IV , Tanggal Lahir 03-12-2020, Jenis kelamin Laki-Laki;berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pengasuhan (hadhanah) untuk 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas sejumlah minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp820.000,- (*delapan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 08 Desember 2021 Miladiyah

Halaman 22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera

Ttd

Hermansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp 700.000,- |
| - Biaya PNBPN panggilan | Rp. 20.000,- |
| - Redaksi | Rp 10.000,- |
| - Meterai | Rp 10.000,- |

J u m l a h Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/MS.Sab

